

PETUNJUK UMUM

PENYUSUNAN RISK BASED BUDGETING (RBB) YANG TERINTEGRASI DENGAN RKAP UNTUK BUMN DAN ANAK PERUSAHAAN



DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN: MEMAHAMI RBB DAN DASAR HUKUMNYA.....	2
a. Apa Itu Risk Based Budgeting (RBB)?	2
b. Kerangka Regulasi Wajib	2
c. Struktur RBB dalam RKAP (Pasal 94 & Lampiran II PER-2/MBU/03/2023)	3
II. TAHAP PRA-RBB: PENYELARASAN STRATEGIS DAN KERANGKA RISIKO	4
a. Penyelarasan Strategis (Top-Down Approach)	4
b. Penetapan Kerangka Manajemen Risiko	4
III. LANGKAH-LANGKAH INTI RBB	6
a. Langkah 1: Identifikasi Risiko (Mencari Tahu Apa yang Bisa Salah).....	6
b. Langkah 2: Pengukuran Risiko (Menghitung Potensi Dampak)	6
c. Langkah 3: Perlakuan Risiko (Risk Treatment) dan Anggaran RBB	7
d. Langkah 4: Integrasi Final ke RKAP dan Pengesahan	8
e. Langkah 5: Pemantauan dan Evaluasi (Menggunakan Pelaporan MR SK-7/DKU.MBU/10/2023)	9
IV. RANGKUMAN TAHAPAN RBB TERINTEGRASI RKAP.....	11

I. PENDAHULUAN: MEMAHAMI RBB DAN DASAR HUKUMNYA

a. Apa Itu Risk Based Budgeting (RBB)?

Sebagai seorang *Junior Planning Officer*, Anda mungkin terbiasa menyusun anggaran berdasarkan kinerja tahun lalu atau target pertumbuhan yang agresif. Namun, dalam konteks BUMN, anggaran harus disusun dengan memperhatikan faktor yang sangat krusial: Risiko.

Risk Based Budgeting (RBB) adalah suatu pendekatan penganggaran di mana alokasi dana dan penentuan target kinerja didasarkan pada analisis risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Tujuan utama Manajemen Risiko (MR) sendiri adalah untuk melindungi dan menciptakan nilai bagi BUMN. Oleh karena itu, RBB adalah praktik untuk memastikan bahwa anggaran yang ditetapkan tidak hanya ambisius, tetapi juga *terlindungi* dari potensi kerugian, sekaligus *memanfaatkan* peluang yang ada.

Dalam konteks peraturan BUMN, RBB bukanlah sekadar dokumen tambahan, melainkan adalah bagian integral dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). RKAP sendiri merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang (RJP) perusahaan.

b. Kerangka Regulasi Wajib

Penyusunan RBB/RKAP di BUMN wajib berpedoman pada regulasi utama yang mengatur Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan, yaitu:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023: Peraturan ini secara eksplisit mewajibkan Direksi menyusun perencanaan Manajemen Risiko yang menjadi satu kesatuan dengan RKAP, dituangkan dalam bab tersendiri. RKAP minimal harus memuat Perencanaan Manajemen Risiko.
2. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Nomor SK-7/DKU.MBU/10/2023: Ini adalah Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaporan Manajemen Risiko BUMN. Juknis ini memberikan panduan detail tentang pelaporan implementasi MR, termasuk penggunaan matrik Peringkat Komposit Risiko yang mengintegrasikan kualitas penerapan MR dan pencapaian kinerja.

c. Struktur RBB dalam RKAP (Pasal 94 & Lampiran II PER-2/MBU/03/2023)

Sesuai Permen BUMN PER-2/MBU/03/2023, RKAP minimal harus memuat 7 elemen utama:

No.	Elemen RKAP	Keterangan
a.	Rencana Kerja Perusahaan	Menjabarkan sasaran, strategi, dan program kegiatan.
b.	Anggaran Perusahaan	Merupakan penjabaran program kegiatan dalam satuan uang.
c.	Proyeksi Keuangan BUMN	Proyeksi Laporan Posisi Keuangan, Laba/Rugi, Arus Kas, dan Perubahan Ekuitas.
d.	Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Termasuk penetapan prioritas tujuan pembangunan berkelanjutan.
e.	Manajemen Risiko	Wajib memuat Strategi Risiko, Profil Risiko, Peta Risiko, Target Risiko Inheren & Residual, dan Rencana Pelaksanaan Perlakuan Risiko serta anggaran biayanya.
f.	Penjabaran Rencana Strategis TI BUMN	Rencana pembiayaan dan peta jalan TI.
g.	Hal Lain yang Memerlukan Keputusan RUPS/Menteri	Misalnya Penghapusan Piutang, Kerja Sama, Perubahan Modal, dsb.

RBB, dalam konteks RKAP, memastikan bahwa anggaran (butir b dan c) dan rencana kerja (butir a) telah mempertimbangkan mitigasi dan biaya yang timbul dari risiko-risiko yang teridentifikasi (butir e).

II. TAHAP PRA-RBB: PENYELARASAN STRATEGIS DAN KERANGKA RISIKO

Sebelum memulai proses penganggaran, tim perencana harus memahami konteks strategis dan kerangka manajemen risiko yang berlaku.

a. Penyelarasan Strategis (Top-Down Approach)

Proses perencanaan BUMN adalah proses integrasi antara *top-down approach* (dari Kementerian BUMN) dan *bottom-up approach* (dari BUMN/Anak Perusahaan) yang mencakup:

1. Peta Jalan BUMN (10 Tahun): Ini adalah landasan utama. Peta Jalan memuat visi, misi, dan tujuan strategis Portofolio BUMN, termasuk Strategi Risiko Portofolio BUMN dan batas toleransi risiko. RJP BUMN wajib disusun berdasarkan landasan Peta Jalan BUMN ini.
2. Rencana Jangka Panjang (RJP - 5 Tahun): RJP memuat sasaran dan tujuan BUMN. RJP mencakup tujuan strategis, sasaran, strategi, kebijakan, program kerja, inisiatif strategis, dan penjabaran strategi Risiko BUMN.
3. Aspirasi Pemegang Saham (APS): Menteri selaku pemegang saham menyampaikan APS secara tertulis kepada Direksi sebagai pedoman penyusunan RKAP. APS ini minimal memuat asumsi yang diperlukan dalam penyusunan RKAP dan target yang harus dicapai.

b. Penetapan Kerangka Manajemen Risiko

Manajemen Risiko yang diterapkan BUMN wajib mencakup Sistem Pengendalian Intern dan Tata Kelola Terintegrasi.

1. Model Tata Kelola Risiko Tiga Lini (Three Lines Model)

BUMN wajib menerapkan model tata kelola Risiko tiga lini (*three lines model*). Pemahaman peran ini penting untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas penganggaran risiko:

- Lini Pertama (Unit Pemilik Risiko): Unit yang langsung mengidentifikasi dan mengelola Risiko dalam proses bisnis. Lini inilah yang mengusulkan Rencana Perlakuan Risiko dan Anggaran RBB.
- Lini Kedua (Fungsi MR & Kepatuhan Independen): Unit yang mengukur, memantau, dan memperlakukan Risiko secara agregat. Mereka

mengembangkan metodologi dan kebijakan MR. Unit ini memverifikasi kewajaran usulan RBB dari lini pertama.

- Lini Ketiga (Fungsi Audit Intern/SPI): Unit yang memastikan tata kelola dan pengendalian Risiko diterapkan secara efektif. Unit ini mengaudit implementasi RBB.

2. Penetapan Strategi Risiko (Risk Appetite, Tolerance, Limit)

Kebijakan Manajemen Risiko harus memuat penetapan Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*), dan Batasan Risiko (*Risk Limit*), dengan memperhatikan Kapasitas Risiko (*Risk Capacity*).

Konsep	Penjelasan untuk Junior Officer	Relevansi dengan RBB
Risk Appetite (Selera Risiko)	Tingkat risiko yang bersedia diambil BUMN untuk mencapai tujuan strategis (Cth: <i>Kami siap rugi 5% dari pendapatan untuk investasi pasar baru yang potensial menghasilkan laba 20%</i>).	Memandu besaran alokasi anggaran RBB untuk mengambil risiko (<i>Upside Risk</i>).
Risk Tolerance (Toleransi Risiko)	Tingkat deviasi yang diperbolehkan dari target kinerja (Cth: <i>Deviasi maksimum laba bersih dari target RKAP adalah 10%</i>).	Batasan yang menentukan urgensi dan prioritas alokasi RBB untuk mitigasi.
Risk Limit (Batasan Risiko)	Batasan kuantitatif maksimum (Cth: <i>Total kerugian yang boleh terjadi akibat satu peristiwa risiko tidak melebihi Rp 50 Miliar</i>).	Batasan alokasi anggaran untuk perlakuan risiko ekstrem.

Strategi Risiko ini menentukan Standar Prosedur Manajemen Risiko (Pasal 67). Semakin tinggi risiko yang diambil (sesuai selera risiko), semakin komprehensif standar prosedur dan anggaran RBB-nya harus disiapkan.

III. LANGKAH-LANGKAH INTI RBB

Proses RBB adalah terjemahan logis dari siklus Manajemen Risiko ke dalam perencanaan anggaran tahunan. Langkah-langkah ini wajib dituangkan dalam Bab Manajemen Risiko RKAP.

a. Langkah 1: Identifikasi Risiko (Mencari Tahu Apa yang Bisa Salah)

Identifikasi dilakukan dengan menganalisis karakteristik risiko yang melekat pada BUMN dan risiko dari kegiatan usaha BUMN. BUMN juga wajib memiliki Taksonomi Risiko yang terintegrasi sesuai kebutuhan pengawalan target kinerja, serta dipetakan pada Taksonomi Risiko Portofolio BUMN Kementerian BUMN.

Taksonomi Risiko (struktur klasifikasi Risiko) harus memuat:

- T1: Tema Risiko (Cth: Risiko Portofolio BUMN, Risiko Bisnis BUMN, Risiko Struktur Korporasi).
- T2: Kategori Risiko (Cth: Risiko Fiskal, Risiko Kebijakan, Risiko Industri Umum).
- T3: Kelompok Peristiwa Risiko (Cth: Peristiwa Risiko terkait Keuangan, Operasional, Hukum, Proyek, TI, Sosial/Lingkungan, Pasar/Makro Ekonomi).

Contoh Analogi Sederhana (BUMN Transportasi):

Aktivitas RKAP (Anggaran): Pembelian 10 unit bus baru (Masuk Anggaran CAPEX/Investasi).

- T1 (Tema Risiko): Risiko Bisnis BUMN.
- T2 (Kategori Risiko): Risiko Industri Umum.
- T3 (Peristiwa Risiko): Operasional (Kecelakaan), Proyek (Keterlambatan pengadaan bus), Keuangan (Fluktuasi harga bahan bakar).

b. Langkah 2: Pengukuran Risiko (Menghitung Potensi Dampak)

Setelah risiko diidentifikasi, Direksi wajib melakukan pengukuran risiko menggunakan metodologi yang dipilih Direksi. Pengukuran bertujuan untuk menilai *Risiko Inheren* dan *Risiko Residual*.

1. Risiko Inheren (Inherent Risk)

Ini adalah tingkat risiko sebelum mempertimbangkan pengendalian yang ada.

2. Risiko Residual (Residual Risk)

Ini adalah tingkat risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada (*Existing Control*). Anggaran RBB akan dialokasikan untuk menurunkan Risiko Residual ini ke tingkat yang ditoleransi (*Risk Tolerance*).

Konsep Pengukuran	Penjelasan RBB
Kuantifikasi Risiko	Menghitung probabilitas (<i>P</i>) dan dampak (<i>D</i>) dari peristiwa risiko.
Pengujian Kontrol Internal (<i>Internal Control Testing</i>)	Dilakukan oleh Lini Kedua untuk menilai kecukupan desain pengendalian dan efektivitas pelaksanaan pengendalian. Hasilnya menentukan seberapa efektif <i>Existing Control</i> .
Pengujian Tekanan (<i>Stress Testing</i>)	Simulasi dampak skenario terburuk (<i>worst case scenario</i>) terhadap kinerja (permodalan, portofolio, rentabilitas, likuiditas). Hasilnya sangat penting untuk menetapkan Cadangan RBB/Kontingensi.

c. Langkah 3: Perlakuan Risiko (Risk Treatment) dan Anggaran RBB

Langkah ini adalah inti dari RBB: Menerjemahkan kebutuhan mitigasi risiko menjadi pos anggaran yang konkret. Direksi wajib menyusun metode perlakuan risiko atas risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

Perlakuan Risiko harus disesuaikan dengan eksposur risiko (*risk exposure*) maupun tingkat risiko yang diambil sesuai *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*.

Strategi Perlakuan (4T)	Definisi	Implementasi RBB (Anggaran)
Tolak (<i>Terminate</i>)	Menghilangkan aktivitas yang memicu risiko.	Anggaran kegiatan/proyek yang berisiko tinggi dihapus dari RKAP, sehingga anggaran RBB = Rp 0.
Transfer (<i>Transfer</i>)	Mengalihkan risiko kepada pihak ketiga (Cth: asuransi, <i>hedging</i>).	Alokasi Anggaran RBB untuk premi asuransi, biaya <i>hedging</i> (lindung nilai), atau kontrak lain.
Turunkan (<i>Treat/Mitigate</i>)	Mengurangi probabilitas atau dampak risiko.	Alokasi Anggaran RBB untuk: pelatihan SDM, pengadaan teknologi keamanan (TI/Siber), pembangunan pengendalian internal (CAPEX/OPEX).

Terima (<i>Tolerate/Take</i>)	Menerima risiko karena biayanya terlalu tinggi untuk dikendalikan, atau risiko adalah <i>upside</i> (peluang).	Alokasi Anggaran RBB untuk Dana Cadangan (Kontingensi) atau menganggarkan biaya penelitian/pengembangan untuk memanfaatkan <i>upside risk</i> .
------------------------------------	--	---

Output RBB yang Wajib dalam RKAP (Pasal 71 PER-2/MBU/03/2023):

1. Strategi Risiko: Penegasan *Risk Appetite, Tolerance, dan Limit*.
2. Profil Risiko: Daftar risiko utama (Inheren dan Residual) yang dihadapi BUMN.
3. Peta Risiko (*Risk Map*): Visualisasi sebaran risiko utama.
4. Target Perhitungan Risiko Inheren dan Risiko Residual: Disusun dalam format triwulanan dan tahunan. Target ini menunjukkan sampai level mana BUMN berkomitmen menurunkan risiko.
5. Rencana Pelaksanaan Perlakuan Risiko dan Anggaran Biaya (RBB Core): Daftar kegiatan mitigasi (Turnkan/Transfer) dan alokasi dana yang dibutuhkan. Inilah alokasi RBB yang dimasukkan ke dalam Anggaran Biaya Usaha (OPEX) dan Anggaran Investasi (CAPEX).

d. Langkah 4: Integrasi Final ke RKAP dan Pengesahan

Anggaran RBB yang telah disusun (Rencana Pelaksanaan Perlakuan Risiko dan Anggaran Biaya) harus diintegrasikan ke dalam Anggaran Perusahaan RKAP.

1. **Integrasi ke Anggaran Investasi (CAPEX):** Jika perlakuan risiko membutuhkan pembelian aset jangka panjang (misalnya, sistem keamanan siber baru, pabrik pengolahan limbah untuk risiko lingkungan, atau lahan untuk diversifikasi pakan ternak), maka biaya ini menjadi bagian dari Anggaran Investasi RKAP.
2. **Integrasi ke Anggaran Biaya Usaha (OPEX):** Jika perlakuan risiko adalah biaya operasional rutin (misalnya, premi asuransi, pelatihan MR, pemeliharaan sistem, atau biaya konsultasi hukum untuk mitigasi risiko kepatuhan), maka biaya ini masuk ke dalam Anggaran Biaya Usaha (seperti Anggaran Teknik dan Teknologi, Anggaran Pengembangan SDM, atau Anggaran Pelestarian Lingkungan).
3. **Integrasi Proyeksi Keuangan:** Setelah anggaran RBB masuk, proyeksi Laba/Rugi, Posisi Keuangan, dan Arus Kas harus mencerminkan dampaknya. (Cth: Peningkatan Biaya Usaha karena premi asuransi risiko, tetapi penurunan potensi kerugian risiko).

Rancangan RKAP (yang sudah terintegrasi RBB) kemudian ditandatangani oleh Direksi bersama Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan disampaikan kepada RUPS/Menteri untuk pengesahan paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran dimulai.

e. Langkah 5: Pemantauan dan Evaluasi (Menggunakan Pelaporan MR SK 7/DKU.MBU/10/2023)

Keberhasilan RBB diukur melalui proses pemantauan dan evaluasi yang ketat, terutama melalui Laporan Manajemen Risiko triwulanan/tahunan yang disampaikan kepada Kementerian BUMN.

1. Pelaporan Manajemen Risiko

Laporan MR terdiri dari 3 jenis utama yang disampaikan kepada Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko (Deputi KMR):

1) Laporan Penerapan dan Pemantauan Risiko (Triwulanan/Tahunan):

- Realisasi Risiko Residual vs Target Risiko Residual (Q/Y).
- Realisasi pelaksanaan perlakuan Risiko dan biaya (Membandingkan anggaran RBB dengan realisasi biaya).
- Peta Risiko realisasi.
- Catatan Kejadian Kerugian (*Loss Event Database/LED*).
- Hasil Internal Control Testing dan Stress Testing.
- Perhitungan Peringkat Komposit Risiko (Wajib Triwulanan).

2) Laporan Audit Intern (Triwulanan/Tahunan): Melaporkan temuan audit internal/eksternal yang signifikan dan tindak lanjutnya.

3) Laporan Tata Kelola Terintegrasi (Semesteran/Tahunan): Hanya untuk BUMN Konglomerasi. Memuat struktur, proses, dan hasil self-assessment Tata Kelola Terintegrasi.

2. Peringkat Komposit Risiko (PCR) sebagai Indikator Keberhasilan RBB

PCR adalah mekanisme *self-assessment* triwulanan yang mengukur keberhasilan RBB. PCR menggabungkan dua variabel penilaian:

1) Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (Bobot 50%):

- Dinilai dari pencapaian Nilai Eksposur Risiko dibandingkan target Risiko Residual (Bobot 30%).
- Pencapaian *output* perlakuan risiko vs target *output* (Bobot 20%).
- Realisasi biaya perlakuan risiko vs anggaran RBB (Bobot 20%).

- Ketepatan penilaian risiko (identifikasi, kuantifikasi, rencana perlakuan) (Bobot 30%).

2) Penilaian Pencapaian Kinerja (Bobot 50%):

- Capaian KPI Kolegial (Bobot 30%).
- Capaian Kinerja Keuangan (Pendapatan, Total Biaya, Laba Bersih, Debt to EBITDA) (Bobot 30%).
- Capaian Kinerja Operasi/Produksi Utama (Bobot 40%).

Hasil PCR (1 = Sangat Baik, 5 = Sangat Buruk).

3. Koneksi RBB dengan KPI

Pencapaian KPI Kolegial diukur berdasarkan target RKAP. Jika risiko tidak dikelola dengan baik (RBB gagal), hal itu akan menyebabkan deviasi kinerja (Capaian Kinerja Keuangan/Operasi) dan menurunkan Peringkat Komposit Risiko. Dengan demikian, anggaran RBB dan implementasinya secara langsung memengaruhi penilaian kinerja Direksi/Dewan Komisaris.

IV. RANGKUMAN TAHAPAN RBB TERINTEGRASI RKAP

Berikut adalah rekonstruksi tahapan RBB yang terintegrasi penuh dalam siklus RKAP, ditujukan bagi *Junior Planning Officer*:

Fase	Tahapan Detail	Integrasi RKAP	Dokumen Output/Referensi
I. PERENCANAAN STRATEGIS (RJP & APS)	A. Penyelarasan Visi & Misi: Mengacu pada Peta Jalan BUMN dan RJP. B. Penetapan Asumsi & Target: Menggunakan Aspirasi Pemegang Saham (APS). C. Penetapan Strategi Risiko: Menentukan Risk Appetite, Tolerance, dan Limit.	Memastikan target pendapatan RKAP (Pasal 94a) berada dalam batas <i>Risk Tolerance</i> .	Peta Jalan BUMN, RJP, APS.
II. IDENTIFIKASI DAN PENGUKURAN RISIKO	A. Identifikasi: Menggunakan Taksonomi Risiko BUMN (T1-T3) pada setiap segmen usaha (Pemasaran, Produksi, Keuangan, SDM, TI). B. Pengukuran Risiko Inheren: Menilai risiko tanpa kontrol. C. Penilaian Kontrol Eksisting: Menilai efektivitas kontrol yang sudah ada (melalui <i>Internal Control Testing</i> triwulanan tahun sebelumnya). D. Perhitungan Risiko Residual: Menentukan tingkat risiko yang harus diatasi/dimitigasi.	Menyediakan data Risiko Inheren & Residual yang relevan untuk setiap program kerja dalam RKAP.	Profil Risiko, Hasil Internal Control Testing.
III. FORMULASI ANGGARAN RBB (Risk Treatment Plan)	A. Penentuan Perlakuan Risiko: Pilih strategi 4T (Tolak, Transfer, Turunkan, Terima) untuk menurunkan Risiko Residual ke batas <i>Risk Tolerance</i> . B. Penerjemahan menjadi Anggaran RBB: Mengubah kegiatan perlakuan risiko menjadi kebutuhan anggaran: Biaya	Bagian RBB (Pasal 94e) di RKAP memuat <i>Rencana pelaksanaan perlakuan Risiko dan anggaran biaya</i> . Anggaran biaya ini didistribusikan ke	Rencana Pelaksanaan Perlakuan Risiko dan Anggaran Biaya.

	Operasional (<i>OPEX</i>) atau Investasi (<i>CAPEX</i>). C. Penetapan Cadangan Kontingensi: Berdasarkan hasil <i>Stress Testing</i> (Worst Case Scenario).	dalam Anggaran Perusahaan (Pasal 94b).	
IV. PENYUSUNAN RKAP FINAL	A. Integrasi Penuh: Memasukkan semua data RBB (Strategi, Profil, Peta Risiko, Target Residual, Rencana Perlakuan & Biaya) ke dalam Bab Manajemen Risiko RKAP. B. Proyeksi Keuangan Revisi: Menyajikan Proyeksi Keuangan yang sudah memasukkan biaya RBB (<i>OPEX/CAPEX</i>). C. Perumusan KPI: KPI Direksi Kolegial wajib diselaraskan dengan target RKAP dan MR.	RKAP Lengkap (Rencana Kerja, Anggaran, Proyeksi Keuangan, MR, TJSI, TI) ditandatangani Direksi & Dewan Komisaris.	Rancangan RKAP (Lampiran II PER-2/MBU/03/2023).
V. PENGESAHAN & KONTRAK	A. Pengesahan RKAP: Disampaikan dan disahkan RUPS/Menteri. B. Penandatanganan Kontrak Manajemen: Direksi menandatangani Kontrak Manajemen Tahunan (KMT) yang memuat target KPI Kolegial (termasuk sasaran MR).	RKAP/RBB menjadi dasar penetapan KMT.	Keputusan RUPS/Menteri, KMT (Lampiran III).
VI. PEMANTAUAN (POST-APPROVAL)	A. Pelaporan Triwulanan/Tahunan: Melaporkan realisasi Risiko Residual, realisasi perlakuan, dan biaya RBB. B. Self-Assessment Kinerja RBB: Menghitung Peringkat Komposit Risiko (PCR) triwulanan. C. Evaluasi Tindak Lanjut: Direksi/Dewan Komisaris menindaklanjuti hasil evaluasi	Laporan MR Triwulanan dan Tahunan disajikan bersama Laporan Keuangan RKAP.	Laporan MR (SK-7), Laporan Triwulanan/Tahunan (Lampiran VI/VII).

	Deputi KMR, terutama terkait Risiko Agregasi Portofolio BUMN.		
--	--	--	--

Tentang ISO Center Indonesia Indonesia

ISO CENTER INDONESIA adalah penyedia layanan terkait ISO dan Sistem Manajemen yang komprehensif. Kami adalah The Ultimate ISO and Management System Resources yang siap meningkatkan kinerja organisasi Anda melalui penyediaan informasi, pelatihan, implementasi, dan asesmen standar internasional berbasis ISO dan sistem manajemen yang efektif, efisien, out of the box, dan menggunakan metode terkini yang di-enable oleh teknologi dan AI.

Jangan lupa untuk selalu kunjungi situs kami dan mengakses tautan Articles yang memuat kajian-kajian terkini kami dan Download yang berisi video-video pembelajaran, e-book hasil riset kami, dan alat-alat bantu yang berupa kertas-kertas kerja dan template yang selalu kami kinikan.

Semua itu kami persembahkan untuk Anda!

Contact Us :



<https://isoindonesiacenter.com/>



admin@isoindonesiacenter.com



+62 813-184-5942 (Sinthia - Whatsapp/Call)

+62 58-9002-6598 (Louqman – WhatsApp/Call)

+62 89-6551-88175 (Ardi - WhatsApp/Call)